



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jend. Sudirman Km. 5 Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau (78511)
Telp./Faks (0564) 21120

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH
No : 420/0421/DIKBUD-A

Berdasarkan ketentuan pada pasal 62 (ayat 1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang di dirikan Wajib memperoleh Izin Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dari dasar di atas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat menrangkan bahwa :

1	Sekolah	: Sekolah Dasar (SD) Negeri 18 Entubah
	NPSN	: 30102184
	Status Sekolah	: Negeri
	Tanggal Izin Operasional	: 01 Jun 1986
	Nama Kepala Sekolah	: Eka Titin Juliana S.Pd SD
	Alamat Sekolah	: Dusun Entubah Desa Engkahan
	Kode Post	: 78556
	NPSN	: 30102184
	Email	: sdnentubah@gmail.com

Sekolah tersebut di atas kelembagaannya adalah benar-benar Sekolah Negeri yang beroperasi dalam bentuk formal Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Surat keterangan ini di berikan kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan, agar dapat di perlukan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 14 Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau



Drs. Alipius.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19760411 199503 1 003

Tembusan :

1. Bupati Sanggau (sebagai Laporan).
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
5. Kepala Bapeda Kabupaten Sanggau.
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Sanggau.